

# **ASPEK YURIDIS TERHADAP LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Farahwati**

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

## **ABSTRAK**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasi khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi serta mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan penelitan diperoleh dua kesimpulan yaitu: 1). Bahwa KPPU merupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli; 2). Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payung hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

---

**Kata Kunci:** KPPU, persaingan usaha, monopoli, hukum

## **ABSTRACT**

*Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is a specialized organization that has the dual task than to create order in the competition also served to create and maintain a conducive climate for business competition.*

*This study aims to determine the authority of the Commission to impose sanctions and to know the purpose of the Act No. 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The methodology used in this study is a library (Library Research).*

*The results of research obtained two conclusions: 1). That the Commission is an institution independent from the influence of the government and other parties, which is authorized to supervise the competition in order to foster a conducive business environment through the creation of healthy competition and prevent monopolistic practices; 2). Business competition law is the law that governs everything to do with the economic and business activities in an investment which aims to guarantee the implementation of the market is optimal, particularly lowest production costs, the price and the level of reasonable profits, advances in technology and product development and become a legal umbrella same for every business or group of businesses to conduct business.*

---

**Keywords:** *commission, business competition, monopoly, law*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, ataupun usaha yang sehat. Para pelaku bisnis perlu mengetahui, memahami dan mempelajari hukum yang terkait dengan bisnis karena setiap kegiatan bisnis pasti ada persaingan antar pebisnis (pelaku usaha).

Pengusaha dalam menjalankan bisnisnya dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari perusahaan yang sederhana yaitu seorang pengusaha yang menjalankan perusahaannya secara sendiri atau disebut perusahaan perseorangan maupun seorang pengusaha itu dalam menjalankan perusahaannya dalam bentuk tertentu misalkan dalam bentuk persekutuan seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi dan lain-lain. Dari beberapa bentuk perusahaan tersebut, kalau ditinjau dari tujuannya pada dasarnya memberikan batasan yang sama yaitu bahwa dikatakan sebagai perusahaan apabila tujuan pendiriannya dan kegiatannya itu dimaksudkan untuk mencari keuntungan, laba, penghasilan.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena perusahaan yang semakin berkembang yang didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Para pengusaha yang dekat dengan penguasa atau elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok pengusaha yang tidak didukung oleh semangat dan kemampuan kewirausahaannya yang sejati dan cenderung mengandalkan pada fasilitas yang ada yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Hal ini tergambar pada kondisi krisis ekonomi berkepanjangan yang sampai saat ini belum juga dapat teratasi.

Pada dasarnya persaingan adalah merupakan hal yang wajar dilakukan oleh setiap pelaku usaha bahkan setiap kehidupan manusia, bahkan apabila persaingan itu dilakukan secara wajar maka dapat meningkatkan usahanya agar lebih berprestasi, berkembang secara wajar dan benar tanpa merugikan pihak lainnya. Untuk itu diperlukan peraturan yang mengatur tentang masalah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi.
2. Apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan dari berbagai referensi buku, perundang-undangan dan situs internet yang dianggap peneliti dapat menerangkan permasalahan yang dihadapi.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi.
2. Mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi :

1. Bahan informasi mengenai kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi serta menerangkan tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya sebagai tambahan informasi.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Pengertian Monopoli Dalam Bisnis.**

Secara etimologi kata 'monopoli' berasal dari kata Yunani '*Monos*' yang berarti sendiri dan '*Polein*' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu.

Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para pelanggannya. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi semakin sedikit barang yang diproduksi semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Pasal 1 ayat 1 undang-undang no 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebutkan bahwa monopoli adalah : penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

### **B. Ciri-Ciri Monopoli**

Monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penguasaan pasar, pasar akan dikuasai oleh sebagian pihak saja;
2. Produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki barang pengganti;
3. Pelaku praktek monopoli dapat mempengaruhi harga produk karena telah menguasai pasar;
4. Sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar.

Monopoli dan persaingan tidak sehat adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

### **C. Aspek Negatif Dari Praktek Monopoli.**

Para pelaku bisnis perlu mengetahui, memahami dan mempelajari hukum yang terkait dengan usahanya (bisnisnya). Karena setiap kegiatan bisnis yang dilakukan sudah diatur oleh hukum. Sehingga dapat mewujudkan aktivitas bisnis yang disertai watak dan perilaku pelakunya untuk menciptakan bisnis yang sehat, dinamis dan berkeadilan serta mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menimbulkan aspek negatif di dunia perdagangan.

Aspek negatif dari praktek monopoli di dalam bisnis/perdagangan sebagai berikut :

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk satu-satunya itu.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan dari pada konsumen dan terbuka peluang besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya. Antara lain menjadi bisa menentukan harga secara sepihak, secara menyimpang dari biaya produksi riil.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi.

Jadi Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk didalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan yang berarti.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasi khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Komisi pengawas persaingan usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah

serta pihak lain. KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No.5/1999 serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas anggota – termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua – yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun. KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian berusaha.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memiliki tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

Untuk Tugasnya :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan untuk Wewenangnya :

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

## **B. Asas Dan Tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 .**

Undang-undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sebahagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang memperhatikan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak monopolistik.

Reformasi yang terus bergulir di Indonesia pada dasarnya dipicu oleh gejala ekonomi yang berkepanjangan dan merusak sendi-sendi utama perekonomian nasional, secara fundamental membuka kelemahan ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar pinjaman dan utang luar negeri yang sangat besar. Ketergantungan pada Negara lain mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai persyaratan yang dibuat oleh negara pendonor yang jelas-jelas memosisikan Indonesia pada kedudukan yang sangat lemah apalagi orientasi negara lain di Indonesia hanyalah tujuan provit tanpa memperhatikan ketahanan ekonomi dan kesinambungan sumber daya alam. Banyak perkara-perkara

berakhir dengan tidak jelas dan berimplikasi terhadap terjadinya kesenjangan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu di susun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Agar implementasi undang-undang anti monopoli dapat berjalan secara efektif sesuai asas dan tujuannya maka perlu dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang independen. Asas dari undang-undang ini adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari pembentukan undang-undang anti monopoli ini yakni pada pasal 3 sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli.

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payung hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

### **B. Saran**

Aspek hukum sangat penting ditegakkan dalam dunia investasi. Perkembangan investasi yang bergerak dengan cepat seiring lajunya perkembangan teknologi dewasa ini menuntut hukum tetap dapat memberikan perlindungan yang sama. Sehingga aturan-aturan hukum yang ada dapat digunakan sebagai payung hukum terhadap setiap kegiatan pelaku usaha. Hukum juga hendaknya senantiasa bergerak dinamis mengimbangi pergerakan dunia perdagangan. Agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya praktek-praktek monopoli dalam bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Barthos, B., 2004, *Aspek hukum : Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Burton Simatupang, Richard, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet II; PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan pertama, Nuha Medika, Jakarta.
- Handri Rahardo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Murjiyanto, 2002, *Pengantar hukum dagang 'aspek-aspek hukum perusahaan dan larangan praktek monopoli*, cetakan pertama Maret, Penerbit Liberty, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1984, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan keempat, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyud Margono. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta.

### Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### Situs Internet

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html>.
- <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/>
- <https://nikoprasetya.wordpress.com/2010/12/07/tugas-dan-wewenang-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/>